



HUMBERG LIE, SH, SE, MKn

NOTARIS

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Nomor : AHU-10.AH.02.02-Tahun 2010
09 Pebruari 2010

Raya Pluit Selatan 103, Jakarta 14450
Telp : +(62-21) 66697171, 66697272, 66697315, 66697316
Fax : +(62-21) 6678527
Email : humberg@centrin.net.id

AKTA : **BERITA ACARA**
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARATOGA INVESTAMA SINDAYA Tbk.

NOMOR : - 91 -
TANGGAL : 22 Mei 2019

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.

Nomor : 91.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 22-05-2019 (dua puluh dua Mei dua ribu sembilan belas), pukul 11.17 WIB (sebelas lebih tujuh belas menit Waktu Indonesia Barat).

-Saya, **HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Magister Kenotariatan**, Notaris di Jakarta Utara, dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini.

-Atas permintaan Direksi **PT SARATOGA INVESTAMA SEDAYA, Tbk.**, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahan-perubahannya telah disesuaikan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut "**UUPT**") sebagaimana ternyata dalam :

- Akta tertanggal 14-07-2008 (empat belas Juli dua ribu delapan) nomor 45, yang dibuat di hadapan **DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta** dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 15-07-2008 (lima belas Juli dua ribu delapan) nomor AHU-41504.AH.01.02.Tahun 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 14-01-2011 (empat belas Januari dua ribu sebelas) nomor 4 Tambahan Berita Negara nomor 410;

- Akta tertanggal 25-08-2011 (dua puluh lima Agustus dua ribu sebelas) nomor 89, yang dibuat di hadapan **DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut**, yang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya



tertanggal 21-09-2011 (dua puluh satu September dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-29894 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 21-09-2011 (dua puluh satu September dua ribu sebelas) nomor AHU-AH.01.10-29895, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 17-09-2013 (tujuh belas September dua ribu tiga belas) nomor 75 Tambahan Berita Negara nomor 2285/L;

- Akta tertanggal 29-05-2012 (dua puluh sembilan Mei dua ribu dua belas) nomor 112, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 14-06-2012 (empat belas Juni dua ribu dua belas) nomor AHU-AH.01.10-21530, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 29-11-2013 (dua puluh sembilan November dua ribu tiga belas) nomor 96 Tambahan Berita Negara nomor 7350/L;

- Akta tertanggal 18-09-2012 (delapan belas September dua ribu dua belas) nomor 11, yang dibuat di hadapan DARMAWAN TJOA, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris tersebut dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-11-2012 (delapan November dua ribu dua belas) nomor AHU-57342.AH.01.02.Tahun 2012, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 04-06-2013 (empat Juni dua ribu tiga belas) nomor 45 Tambahan Berita Negara nomor 63918;

- Akta tertanggal 22-02-2013 (dua puluh dua Februari dua ribu tiga belas) nomor 112, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 27-02-2013 (dua puluh —
tujuh Februari dua ribu tiga belas) nomor AHU-09361.AH.01.02.Tahun ———
2013 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia, ———
tertanggal 14-06-2013 (empat belas Juni dua ribu tiga belas) nomor 48, ———
Tambahan Berita Negara nomor 82798 dan Penerimaan Pemberitahuan ———
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam —
database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak —
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya —
tertanggal 04-03-2013 (empat Maret dua ribu tiga belas) nomor AHU- ———
AH.01.10-07576 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ———
Indonesia, tertanggal 25-03-2014 (dua puluh lima Maret dua ribu empat ———
belas) nomor 24, Tambahan Berita Negara nomor 706/L; ———

— Akta tertanggal 22-02-2013 (dua puluh dua Februari dua ribu tiga belas) —
nomor 113, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan ———
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan telah diterima dan dicatat di ———
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum —
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam —
Suratnya tertanggal 15-03-2013 (lima belas Maret dua ribu tiga belas) ———
nomor AHU-AH.01.10-09517; ———

— Akta tertanggal 13-03-2013 (tiga belas Maret dua ribu tiga belas) nomor 35,
yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan ———
Perubahan Data Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database —
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ———
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya ———
tertanggal 19-03-2013 (sembilan belas Maret dua ribu tiga belas) nomor —
AHU-AH.01.10-10085; ———

— Akta tertanggal 14-05-2013 (empat belas Mei dua ribu tiga belas) nomor —
86, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan —
Perubahan Data Perseroan, telah diterima dicatat di dalam database ———
Sistem Administrasi Badan Hukum dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 17-05-2013 (tujuh belas Mei dua ribu tiga belas) nomor AHU-AH.01.10-19078;

- Akta tertanggal 18-10-2013 (delapan belas Oktober dua ribu tiga belas) nomor 67, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 15-01-2014 (lima belas Januari dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-01532;

- Akta tertanggal 21-01-2014 (dua puluh satu Januari dua ribu empat belas) nomor 60, yang dibuat di hadapan saya, Notaris dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 12-02-2014 (dua belas Februari dua ribu empat belas) nomor AHU-AH.01.10-04166;

- Akta tertanggal 01-12-2014 (satu Desember dua ribu empat belas) nomor 6, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah dicatat dan diterima didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya tertanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-45363.40.22.2014;

- Akta tertanggal 11-12-2014 (sebelas Desember dua ribu empat belas) nomor 105, yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 12-12-2014 (dua belas Desember dua ribu empat belas) nomor AHU-12751.40.20.2014;

- Akta tertanggal 10-06-2015 (sepuluh Juni dua ribu lima belas) nomor 54,

yang dibuat di hadapan saya, Notaris, yang telah mendapat persetujuan —
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan —
Surat Keputusannya tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dia ribu lima belas) —
nomor AHU-0938784.AH.01.02.TAHUN 2015 dan Penerimaan —————
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar telah diterima dan dicatat di —
dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum —
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam —
Suratnya tertanggal 06-07-2015 (enam Juli dia ribu lima belas) nomor AHU-
AH.01.03-0948697;—————

- Akta tertanggal 18-07-2016 (delapan belas Juli dua ribu enam belas) ———
nomor 22, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, dan Penerimaan —————
Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah dicatat dan diterima —
didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum —
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam —
Suratnya tertanggal 19-07-2016 (sembilan belas Juli dua ribu enam belas) —
nomor AHU-45363.40.22.2014;—————

-(untuk selanjutnya disebut juga "**Perseroan**").—————

-Berada di Adaro Institute, Gedung Cyber II Lantai 26, Jalan H.R. Rasuna Said —
Blok X-5 nomor 13, Jakarta 12950, Indonesia.—————

-untuk membuat berita acara dari segala sesuatu yang disampaikan dan ———
diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang —
diadakan di tempat dan pada hari, tanggal serta waktu seperti tersebut di atas —
(untuk selanjutnya disebut "**Rapat**").—————

-Pada Rapat tersebut telah hadir dan oleh karenanya berada di hadapan saya, —
Notaris :—————

-DEWAN KOMISARIS PERSEROAN :—————

1. **Tuan EDWIN SOERYADJAYA**, lahir di Bandung, pada tanggal 17-07-1949
(tujuh belas Juli seribu sembilan ratus empat puluh sembilan), swasta, ———
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Raya nomor 2, Rukun ———
Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan —

Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174021707490001, Warga Negara Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Komisaris Perseroan.

2. **Tuan INDRA CAHYA UNO**, lahir di Rumbai, pada tanggal 02-04-1967 (dua April seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Bangka VI nomor 2 A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 011, Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174030204670003, Warga Negara Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan.

3. **Tuan SIDHARTA UTAMA**, lahir di Jakarta, pada tanggal 05-07-1965 (lima Juli seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Tanjung Mas Raya Blok D II nomor 27, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3175020507650023, Warga Negara Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.

4. **Tuan ANANGGA W. ROOSDIONO, Sarjana Hukum**, lahir di Jakarta, pada tanggal 09-03-1944 (sembilan Maret seribu sembilan ratus empat puluh empat), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Iskandar Syah II nomor 88, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174070903440001, Warga Negara Indonesia;
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.

-DIREKSI PERSEROAN :

1. **Tuan MICHAEL WILLIAM P. SOERYADJAYA**, lahir di Los Angeles, pada

tanggal 05-02-1986 (lima Februari seribu sembilan ratus delapan puluh enam), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Denpasar Raya nomor 2, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174020502860002, Warga Negara Indonesia;—
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur Perseroan.-----

2. **Tuan ANDI ESFANDIARI**, lahir di Baturaja, pada tanggal 13-02-1968 (tiga belas Februari seribu sembilan ratus enam puluh delapan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Semangka blok S nomor 43, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 006, Kelurahan Bawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174081302680001, Warga Negara Indonesia.-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

3. **Nyonya LANY DJUWITA WONG**, lahir di Bogor, pada tanggal 23-07-1969 (dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Karet Belakang Timur, Apartemen Setiabudi Sky Garden, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 004, Kelurahan Karet, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3275056307690016, Warga Negara Indonesia;-----
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Perseroan.-----

-PARA PEMEGANG SAHAM ATAU KUASANYA:-----

-Masyarakat (menurut suatu daftar hadir yang dilekatkan pada minuta akta ini) selaku pemegang dan pemilik saham, dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham dan bersama-sama mewakili 88,69% (delapan puluh delapan koma enam sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan, setelah dikurangi saham Treasury-----

(saham Buyback sejumlah 952.100 (sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus) saham), yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan diselenggarakannya Rapat.

- Di samping itu telah hadir :

- Saya, Notaris di Jakarta yang akan membuat berita acara Rapat;
- Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan (firma anggota jaringan global KPMG di Indonesia), berkedudukan di Jakarta; dan
- PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta, selaku Biro Administrasi Efek yang melakukan penghitungan suara.

-Sebelum Rapat dimulai, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, masing-masing telah membubuhkan tandatangan mereka pada Daftar Pemegang Saham Perseroan, yang antara lain memuat susunan pemegang saham Perseroan dan jumlah saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, yaitu PT Datindo Entrycom.

-Selanjutnya mengenai prosedur tanya jawab, pengambilan keputusan dan hak suara, dan prosedur pemungutan suara dalam Rapat, berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. **Prosedur Tanya Jawab**

- a. Pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan agenda Rapat, nama pemegang saham, dan jumlah saham yang dimiliki/diwakilinya, untuk kemudian akan menyerahkan Formulir Pertanyaan tersebut kepada Notaris agar dapat ditentukan relevansinya dengan agenda Rapat.
- b. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari pemegang saham yang berkaitan dengan agenda Rapat yang sedang dibahas.

- c. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut Pimpinan Rapat atau Notaris tidak berkaitan dengan agenda Rapat.
- d. Jika tidak ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat, maka setiap 1 (satu) sesi tanya jawab akan mengakomodir 3 (tiga) pertanyaan dari pemegang saham atau kuasanya.

2. Pengambilan Keputusan dan Hak Suara

- a. Berdasarkan Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka :
 - (i) Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - (ii) Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.

3. Prosedur Pemungutan Suara

Untuk pemungutan suara ditentukan dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pemegang saham yang tidak setuju atau abstain mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara tidak setuju atau abstain kepada petugas setelah Pimpinan Rapat menanyakan suara yang tidak setuju atau abstain. Selanjutnya petugas akan menyerahkannya kepada Notaris untuk dihitung.
- b. Setelah Notaris menghitung seluruh jumlah suara tidak setuju dan blanko, selanjutnya Notaris akan menyampaikan hasil penghitungan suara tersebut kepada Pimpinan Rapat.

(untuk selanjutnya disebut juga "Tata Tertib Rapat").

-Sehubungan dengan ketentuan Pasal 11 ayat 17 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yang mana diatur bahwa Rapat dipimpin oleh seorang anggota Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris dan sesuai dengan Surat

Keputusan Dewan Komisaris, tertanggal 24-04-2019 (dua puluh empat April dua ribu sembilan belas), **tuan EDWIN SOERYADJAYA**, tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, akan membuka dan memimpin Rapat (untuk selanjutnya disebut "**Pimpinan Rapat**").

-Selanjutnya sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai "**POJK 32**"), Pimpinan Rapat terlebih dahulu menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum Perseroan.

-Selanjutnya, Pimpinan Rapat juga menyampaikan kepada Rapat bahwa untuk pelaksanaan Rapat, Direksi telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memberitahukan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 08-04-2019 (delapan April dua ribu sembilan belas) perihal Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa;
- b. Melakukan Pengumuman Rapat pada tanggal 15-04-2019 (lima belas April dua ribu sembilan belas) di:
 - Surat kabar harian **Kontan**;
 - Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - Situs web Perseroan;
- c. Melakukan Pemanggilan Rapat pada tanggal 30-04-2019 (tiga puluh April dua ribu sembilan belas) di:
 - Surat kabar harian **Kontan**;
 - Situs web Bursa Efek Indonesia; dan
 - Situs web Perseroan.

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menanyakan kepada saya, Notaris mengenai jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, serta apakah jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir tersebut telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat.

-Sehubungan dengan pertanyaan dari Pimpinan Rapat tersebut, maka saya,-----

Notaris, menyampaikan :-----

- Bahwa Rapat telah dihadiri atau diwakili para pemegang saham atau -----
kuasanya yang terdiri dari 2.405.238.749 (dua milyar empat ratus lima juta -----
dua ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) saham -----
dan bersama-sama mewakili 88,69% (delapan puluh delapan koma enam -----
sembilan persen) dari seluruh jumlah saham yang telah ditempatkan dalam -----
Perseroan, setelah dikurangi saham Treasury (saham Buyback sejumlah -----
952.100 (sembilan ratus lima puluh dua ribu seratus) saham).-----
- Bahwa dengan demikian Rapat telah memenuhi persyaratan kuorum yang -----
disyaratkan dalam Pasal 12 ayat 1 huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan -----
dan Pasal 26 ayat 1 POJK 32. Oleh karenanya, Rapat sah dan dapat -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-BAHWA, adapun agenda-agenda Rapat sesuai dengan pemanggilan Rapat -----
adalah sebagai berikut :-----

1. **Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan.**-----
2. **Persetujuan atas penggunaan saham treasury Perseroan untuk -----
Program Insentif Jangka Panjang (*Long Term Incentive Program*) -----
Perseroan.**-----

-Selanjutnya untuk jalannya Rapat, dilakukan pembahasan agenda-agenda -----
Rapat satu persatu sebagai berikut :-----

PEMBAHASAN :-----

1. **AGENDA PERTAMA RAPAT :**-----

" Persetujuan atas rencana pembelian kembali saham Perseroan"-----

-kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada **tuan MICHAEL** -----

WILLIAM P. SOERYADJAYA, tersebut, bertindak dalam kedudukannya -----

sebagaimana tersebut, (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Presiden** -----

Direktur") untuk menyampaikan penjelasan agenda pertama Rapat, -----

sebagai berikut :-----

Merujuk pada Keterbukaan Informasi tanggal 15 April 2019 terkait -----

Rencana Pembelian Kembali Saham Perseroan, Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali atas saham-saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Pembelian kembali saham ini akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka tanggal 21 Juni 2017 (“**POJK 30/2017**”).

Pembelian kembali saham akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini dan akan dilakukan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan selanjutnya yang akan diadakan selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2020. Jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah sebanyak-banyaknya 0,737% (nol koma tujuh tiga tujuh persen) dari modal disetor Perseroan atau maksimum sebanyak 20.000.000 (dua puluh juta) lembar saham.

Adapun pertimbangan dan alasan utama Perseroan dalam melakukan pembelian kembali saham adalah sehubungan dengan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang kepada karyawan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga berupaya untuk memiliki fleksibilitas yang memungkinkan Perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham Perseroan agar lebih mencerminkan nilai/kinerja Perseroan.

Perseroan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham Treasury untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) tahun, akan tetapi Perseroan dapat sewaktu-waktu melakukan pengalihan atas saham yang telah dibeli kembali sesuai dengan Pasal 17 POJK 30/2017 dengan cara antara lain :

- i. dijual baik di Bursa maupun di luar Bursa;
- ii. ditarik kembali dengan cara pengurangan modal;

iii. pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau Direksi dan Dewan Komisaris;

iv. pelaksanaan konversi Efek bersifat Ekuitas; dan/atau

v. cara lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- Pembelian kembali saham akan dilakukan baik melalui Bursa maupun di luar Bursa. Perseroan akan menunjuk PT. Mahakarya Artha Securities sebagai Anggota Bursa untuk melakukan pembelian kembali saham melalui Bursa. Biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan untuk pelaksanaan pembelian kembali saham adalah sebanyak-banyaknya sekitar SERATUS SEPULUH MILIAR RUPIAH (Rp.110,- miliar), termasuk biaya untuk perantara pedagang efek dan biaya lainnya.

-Dengan demikian, maka diusulkan agar Rapat dapat menyetujui agenda pertama Rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.000.000 (dua puluh juta) saham atau sebesar-besarnya 0,737% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

2. Menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, baik secara bersama-sama maupun secara individual, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam melaksanakan keputusan Rapat, termasuk menetapkan syarat-syarat pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghadap dan/atau hadir di hadapan pejabat yang berwenang dan/atau Notaris untuk menandatangani akta(-akta) yang diperlukan, untuk menyampaikan keterangan-keterangan, untuk membuat dan menandatangani semua dokumen-dokumen yang diperlukan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, tanpa ada yang dikecualikan.

-Setelah acara penjelasan dan usulan terkait agenda pertama Rapat selesai, dibuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan agenda pertama Rapat dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda pertama Rapat.

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.322.448 (satu juta tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh delapan) saham atau 0,05% (nol koma nol lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.403.916.301 (dua milyar empat ratus tiga juta sembilan ratus enam belas ribu tiga ratus satu) saham atau 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan lima persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda pertama Rapat berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

2. **AGENDA KEDUA RAPAT :**

"Persetujuan atas penggunaan saham treasury Perseroan untuk Program Insentif Jangka Panjang (Long Term Incentive Program)

Perseroan”.

-kemudian Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Presiden Direktur, tersebut, bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, untuk menyampaikan penjelasan agenda kedua Rapat, sebagai berikut :

- Perseroan berencana untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya TIGA JUTA (3.000.000) lembar saham untuk dibagikan kepada karyawan Perseroan di tahun 2019 dalam rangka pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang. Saham yang dibagikan untuk Program Insentif Jangka Panjang akan menggunakan saham treasury yang merupakan hasil pembelian kembali saham oleh Perseroan dan tidak akan ada penerbitan saham baru.
- Perseroan berencana untuk mengalokasikan seluruh saham treasury tersebut untuk pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang kepada karyawan Perseroan.

-Dengan demikian, maka diusulkan agar Rapat dapat menyetujui agenda kedua Rapat sebagai berikut :

1. **Menyetujui untuk mengalokasikan sebanyak-banyaknya TIGA JUTA (3.000.000) saham untuk dibagikan kepada karyawan Perseroan di tahun 2019 sebagai pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program (LTIP)* Perseroan.**
2. **Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil dan/atau melakukan segala tindakan dan segala pengurusan yang diperlukan dan/atau disyaratkan untuk merealisasikan pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive Program* tersebut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

-Setelah acara penjelasan dan usulan terkait agenda kedua Rapat selesai, dibuka kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan agenda kedua Rapat

dengan cara mengangkat tangan dan mengisi formulir yang telah dibagikan.

-Karena tidak ada pertanyaan, maka diusulkan agar Rapat secara musyawarah untuk mufakat dapat menerima dan menyetujui agenda kedua Rapat.

-Sesuai dengan ketentuan Rapat, apabila ada Pemegang Saham yang tidak setuju atau akan mengeluarkan suara blanko, dipersilahkan untuk mengisi kartu suara yang telah dibagikan dan mengangkat tangan agar petugas Perseroan dapat mengumpulkan kartu suara tersebut.

-Setelah dicatat, ternyata :

- Para Pemegang Saham yang menyatakan **suara blanko** tidak ada.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **tidak setuju** sebanyak 1.622.549 (satu juta enam ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh sembilan) saham atau 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.
- Para Pemegang Saham yang menyatakan **setuju** sebanyak 2.403.616.200 (dua milyar empat ratus tiga juta enam ratus enam belas ribu dua ratus) saham atau 99,93% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tiga persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam Rapat.

-sehingga berdasarkan kuorum pengambilan keputusan Rapat, maka Rapat dengan ini menyetujui usulan dari agenda kedua Rapat berdasarkan suara terbanyak, sehingga oleh karenanya menjadi keputusan yang sah dan mengikat.

-Karena tidak ada lagi hal-hal lain untuk dibahas dan dibicarakan, maka Pimpinan Rapat menutup Rapat pada pukul 11.30 WIB (sebelas lebih tiga puluh menit Waktu Indonesia Barat).

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan tersebut dibuatlah berita acara Rapat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

DEMIKIANLAH AKTA INI.

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari, jam dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan SETIYA PRIMA DEKA, Sarjana Hukum**, lahir di Lumajang, pada tanggal 22-06-1980 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh), swasta, bertempat tinggal di Jawa Timur, Mulyosari Tengah 7/95, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3578262206800005, Warga Negara Indonesia; dan
2. **Tuan GALIH GANESHA B'TARA, Sarjana Hukum**, lahir di Cianjur, pada tanggal 15-12-1993 (lima belas Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), pelajar/mahasiswa, bertempat tinggal di Jawa Timur, Jalan Banda 16, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kasin, Kecamatan Klojen, Kota Malang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3573021512930006, Warga Negara Indonesia.

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat ketika pembuatan dan pembacaan akta ini, maka akta ini ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan selengkapny.

-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta Utara

